



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/B/HK/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dan memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi perlu disesuaikan dengan perkembangan program studi pada perguruan tinggi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA TAHUN 2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari

- dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN DAN PENGUSULAN NAMA PROGRAM STUDI.
- KESATU : Menetapkan kembali Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengubah status akreditasi Program Studi.
- KETIGA : Pengusulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. penambahan nama Program Studi; dan/atau
 - b. perubahan nama Program Studi.
- KEEMPAT : Perguruan tinggi dapat mengusulkan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Heru Kristiawan